



KEPALA DESA CIMAREME
KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERATURAN DESA CIMAREME
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
DAN

GERAKAN MASYARAKAT PEDULI SANITASI (GERMAS PESAN)

DI WILAYAH DESA CIMAREME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIMAREME

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 26 Tahun 2016 tentang Strategi Daerah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pasal 18, pasal 20, dan pasal 21;
- b. bahwa sebagai upaya Pemberdayaan Desa Siaga yang memiliki kesiapan sumber dana dan kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri dalam rangka mewujudkan Desa Sehat;
- c. bahwa untuk mengurangi angka kesakitan dan mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh lingkungan, setiap orang berkewajiban menjaga dan mengawasi serta memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa melalui pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan adanya gerakan masyarakat peduli sanitasi untuk mewujudkan Desa ODF dan Desa STBM;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan huruf d diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (stbm) dan Gerakan Masyarakat Peduli Sanitasi (Germas Pesan) di Desa Cimoreme.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 201 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 26 Tahun 2016 tentang Strategi Daerah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 26 Seri E).
14. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMAREME

Menetapkan : **PERATURAN DESA CIMAREME TENTANG PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DAN GERAKAN MASYARAKAT PEDULI SANITASI (GERMAS PESAN)**

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Desa adalah Desa Cimareme.
2. Pemerintahan Desa adalah pemerintahan Desa Cimareme.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa Cimareme.
5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa Cimareme selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cimoreme.

7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes, adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
9. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa Cimoreme
10. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
11. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Desa.
12. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual
13. maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
15. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higiene dan sanitasi yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan STBM.
16. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
17. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
18. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
19. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
20. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
21. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

22. Penciptaan lingkungan yang kondusif adalah menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya sanitasi total yang tercipta melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan antar pelaku STBM, termasuk didalamnya pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta.
23. Verifikasi adalah proses penilaian dan konfirmasi untuk mengukur pencapaian seperangkat indikator yang dijadikan standar.
24. Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah rencana yang disusun dan disepakati oleh masyarakat dengan didampingi oleh fasilitator.
25. Desa Siaga adalah Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri dalam rangka mewujudkan Desa Sehat.
26. Desa ODF (Open Defecation Free) / Desa SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) adalah Desa yang 100% masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat, yaitu mencapai perubahan perilaku kolektif terkait pilar 1 dari 5 pilar STBM.
27. Desa STBM adalah selain menyandang status ODF, 100% rumah tangga memiliki dan menggunakan jamban yang ditingkatkan dan telah terjadi perubahan perilaku untuk pilar lainnya seperti memiliki dan menggunakan sarana cuci tangan pakai sabun dan 100% rumah tangga mempraktikkan penanganan yang aman untuk makanan dan air minum rumah tangga.
28. Desa Sanitasi Total adalah Desa yang telah mencapai perubahan perilaku kolektif terkait pelaksanaan 5 pilar STBM yaitu (i) tidak buang air besar sembarangan; (ii) mencuci tangan pakai sabun; (iii) mengelola air minum dan makanan yang aman; (iv) mengelola sampah dengan aman; dan (v) mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
29. Natural Leader merupakan anggota masyarakat baik individu maupun kelompok masyarakat yang memotori gerakan STBM di masyarakat.
30. Larangan adalah sesuatu yang tidak dibolehkan sesuai ketentuan yang berlaku.
31. Sanksi adalah sesuatu yang dikenakan pada pelaku/pelanggar peraturan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP STBM

Pasal 2

1. Tujuan STBM adalah untuk mencapai kondisi sanitasi total dengan mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pelaksanaan STBM memiliki 3 strategi yaitu :
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan akses sanitasi.

3. Strategi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (a) adalah meningkatkan dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan perilaku higiene dan sanitasi.
4. Strategi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (b) adalah menciptakan perilaku komunitas yang higiene dan sanitasi untuk mendukung terciptanya sanitasi total.
5. Strategi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (c) adalah meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Pelaksanaan STBM adalah masyarakat baik individu, rumah tangga, maupun kelompok-kelompok masyarakat di wilayah Desa.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

1. Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
2. Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga
3. Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

BAB IV GERAKAN MASYARAKAT PEDULI SANITASI

Pasal 5

1. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Desa membentuk Tim Kerja STBM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Tim Kerja STBM sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Perangkat Desa;
 - b. 1 (satu) orang Anggota LPMD;
 - c. 1 (satu) orang Kader Kesehatan;
 - d. 2 (dua) orang Kader PKK Desa; dan
 - e. 2 (dua) orang Anggota Karang Taruna.

3. Tim Kerja STBM sebagaimana dimasud ayat (1) bertugas dan berperan dalam rangka merubah perilaku semua warga masyarakat yang higiene dan sanitasi berupa :
 - a. memfasilitasi kegiatan pemicuan perubahan perilaku;
 - b. melaksanakan promosi dan kampanye perubahan perilaku kebersihan diri dan kebersihan lingkungan secara langsung;
 - c. menyampaikan pesan melalui media masa dan media komunikasi lainnya;
 - d. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;
 - e. memfasilitasi terbentuknya tim kerja masyarakat;
 - f. mengembangkan tatacara pemberian penghargaan dan sanksi terhadap masyarakat dan/atau institusi;
 - g. mengembangkan opsi teknologi tepat guna sarana sanitasi 5 pilar STBM yang sesuai kebutuhan dan terjangkau;
 - h. menciptakan dan memperkuat jenjang pasar sanitasi perdesaan; dan
 1. mengembangkan tatacara peningkatan kapasitas pelaku pasar sanitasi.
4. Tim Kerja STBM sebagaimana dimasud ayat (1) dapat menjadi bagian dari kegiatan forum Desa Siaga.
5. Melalui kegiatan Desa Siaga pelaksanaan STBM diharapkan dapat mempercepat upaya pencegahan dalam rangka mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri dalam rangka mewujudkan Desa Sehat;

BAB V PENDANAAN

Pasal 6

Dalam hal perencanaan penyelenggaraan STBM dan/ untuk memfasilitasi usulan kegiatan Gerakan Masyarakat Peduli Sanitasi guna mendapat dukungan pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau Pihak Ketiga, pendanaan dimaksud untuk pertama kali dianggarkan dalam APB-Desa;

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 7

1. Warga masyarakat berhak :
 - a. mendapatkan pembinaan, bimbingan sosialisasi dan pemicuan dari Tim Kerja Masyarakat, Tim Kerja STBM, Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Kabupaten;
 - b. mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mendapat perlindungan atas sanksi hukum yang ditetapkan jika yang bersangkutan nyata-nyata tidak bersalah.

2. Warga masyarakat berkewajiban :
 - a. menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat;
 - b. melengkapi fasilitas rumah yang dihuni dengan jamban sehat yang dibangun secara swadaya dan menggunakannya sehingga tidak berpotensi menyebarkan penyakit;
 - c. selalu mencuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun;
 - d. mengelola air minum dan makanan di rumah tangga sesuai persyaratan higiene dan sanitasi pangan;
 - e. melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang;
 - f. melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi, dan dapur yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit; dan
 - g. menegur atau melaporkan kepada Pemerintah Desa, Tim Kerja SBM, atau Tim Kerja Masyarakat yang ditunjuk jika mengetahui ada penduduk Desa atau penduduk luar Desa yang melanggar ketentuan larangan dalam Perdes ini.

BAB VII KETENTUAN LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 8

Larangan

Setiap Penduduk atau Penduduk Luar Desa dilarang ;

1. Buang Air Besar (BAB) dan membuang popok bayi (pampers) di hutan, kebun, sawah, selokan air, sungai atau tempat-tempat lain diluar jamban sehat.
2. Membuang Sampah di hutan, sawah, selokan air, sungai, dan tempat-tempat umum lainnya yang bukan peruntukannya.
3. Membuang air limbah rumah tangga langsung ke kebun, selokan air, dan ke sungai yang tidak memenuhi syarat kesehatan.
4. Membuang limbah ternak di selokan air dan sungai.

Pasal 9

Sanksi

1. Barang siapa dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi peringatan/teguran pada yang bersangkutan.
2. Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya, maka yang bersangkutan akan difoto dan dipampang di balai desa.

3. Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya, maka yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai dihadapan Pemerintah Desa.

Pasal 10

Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat pada Ketua RT setempat dan diteruskan ke Pemerintah Desa.

B A B VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan Pengawasan terhadap perubahan perilaku sehari-hari wajib dilakukan oleh Tim Kerja STBM dan/ Tim Kerja Masyarakat dan Forum Desa Siaga Aktif bersama seluruh warga masyarakat Desa.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Peraturan Desa ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Cimoreme
Pada Tanggal : 5 April 2021

KEPALA DESA CIMAREME

ttd

H. CECEP SUDRAJAT

Diundangkan di : Desa Cimoreme
Pada tanggal : 5 April 2021

Sekretaris Desa

ttd

FAJRI MUNAWAR

Lembaran Desa Cimoreme Nomor 4 Tahun 2021